



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI BUKAN BERASAL DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dasar pengenaan Pajak Penarangan Jalan ditentukan berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa agar nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dihasilkan sendiri berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dapat ditentukan, perlu menetapkan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Bukan Berasal dari Perusahaan Listrik Negara di Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI BUKAN BERASAL DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero).
6. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN dan bukan PLN.
7. Penyedia Tenaga Listrik bukan berasal dari PLN adalah Penyediaan Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Badan, Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat.

BAB II DASAR PENGENAAN, GOLONGAN DAN TARIF LISTRIK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan berasal dari PLN dinyatakan dalam tarif dasar listrik, yang ditetapkan berdasarkan golongan tarif dasar listrik sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan berasal dari PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

- a. nilai jual tenaga listrik untuk keperluan bisnis sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. nilai jual tenaga listrik untuk keperluan industri sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 272

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006**

GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

NO.	GOLONGAN TARIF TR/TM/TT	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	B – 1/TR	450 VA s/d 5.500 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil.
2.	B – 2/TR	di atas 6.600 s/d 200 Kva	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
3.	B – 3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar.
4.	I – 1/TR	450 VA s/d 14 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/ rumah tangga.
5.	I – 2/TR	di atas 14 Kva s/d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
6.	I – 3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah.
7.	I – 4/TT	30.000 kVA ke atas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar.

Keterangan :

TR : Tegangan Rendah

TM : Tegangan Menengah

TT : Tegangan Tinggi

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006**

**NILAI JUAL TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN BISNIS**

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./Kva/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp. / kWh)
1.	B - 1/TR	s.d 450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 Kwh s/d 60 kWh : 420
2.	B - 1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 Kwh : 465
3.	B - 1/TR	1.300 VA	*)	795
4.	B - 1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	*)	905
5.	B - 2/TR	6.600 VA s.d 200 kVA	**)	Blok I : H1 x 900 Blok II : H2 x 1.380
6.	B - 3/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = K x 800 Blok LWBP = 800 kVArh = 905 ****)

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
 H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA). H2 : Pemakaian listrik (kWh) - H1.
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH
 PEMBINA Tk.I
 NIP. 19810411 200501 1 006**

**NILAI JUAL TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./Kva/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp. / kWh)
1.	I - 1/TR	s.d 450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 Kwh : 395
2.	I - 1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 Kwh : 405
3.	I - 1/TR	1.300 VA	*)	765
4.	I - 1/TR	2.200 VA	*)	790
5.	I - 1/TR	3.500 VA s.d 14 Kva	*)	915
6.	I - 2/TR	di atas 14 kVA s.d 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 800$ Blok LWBP = 800 kVArh = 875 ****)
7.	I - 3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 680$ Blok LWBP = 680 kVArh = 735 ****)
8.	I - 4/TT	30.000 kVA keatas	***)	Blok WBP dan LWBP = 605 kVArh = 605 ****)

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.cccc
- WBP : Waktu Beban Puncak.
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006